

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HANIF MUSTHOFA

C100180334

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

HANIF MUSTHOFA

C 100 180 334

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Nuria Siswi Enggaraini, S. H, M. Hum)
NIK/NIDN. 1590/0629128005

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu)**

**OLEH
HANIF MUSTHOFA
C 100 180 334**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 31 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Nuria Siswi Enggaraini, S. H, M. Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Labib Muttaqin, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M. Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

IDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2023

Penulis



HANIF MUSTHOFA

C 100 180 334

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA
(Studi Kasus Di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu)**

Abstrak

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Desa di Desa Karanglo dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dengan dilaksanakannya Undang-Undang Desa oleh Pemerintahan Desa Karanglo terdapat beberapa program yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Implementasi dari UU desa yaitu dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa desa karanglo membuat tiga program pertama yaitu Pembangunan infrastruktur berbasis pada kemandirian. Program kedua yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Program Ketiga yaitu penguatan badan usaha milik desa. Adapun dampak dari dilaksanakannya Undang-Undang desa ini secara umum memberikan manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat. Terdapat banyak sekali program pelatihan terhadap UKM yang ada di masyarakat. Dalam setiap UKM dapat menyerap 5-10 tenaga kerja. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni semenjak disahkannya Undang-Undang Desa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karanglo. Dengan adanya dana desa yang ditransfer dari pemerintah pusat memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan. Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah memberikan pengetahuan yang bermanfaat dibidang Hukum Tata Negara, mengenai pelaksanaan undang-undang desa dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan memeberikan sumbangan pemikiran bagi perangkat desa, dan masyarakat desa tentang pelaksanaan undang-undang desa.

Kata Kunci : undang-undang desa, kesejahteraan, karanglo

Abstract

The purpose of writing this research is to describe and find out about how the Village Law is implemented in Karanglo Village and how it impacts the community. The data analysis method used in this paper is qualitative normative. The results of this study are that with the implementation of the Village Law by the Karanglo Village Government, there are several programs carried out for the welfare of the community. The implementation of the Village Law begins with the planning, implementation and monitoring stages. In its implementation, the village government of Karanglo village made the first three programs, namely the development of infrastructure based on independence. The second program is empowering village communities. The third program is strengthening village-owned enterprises. The impact of the implementation of this Village Law in general provides extraordinary benefits to the community. There are lots of training programs for SMEs in the community. Each UKM can absorb 5-10 workers. The conclusions that can be drawn in this study are that since the enactment of the Village Law it has had a positive influence on the welfare of the people of Karanglo

Village. With village funds transferred from the central government, it has a major influence on development. The use of this writing is to provide useful knowledge in the field of Constitutional Law, regarding the implementation of village laws and to provide input on the implementation of village administration and to contribute ideas to village officials and village communities regarding the implementation of village laws.

Keywords: village law, welfare, karanglo

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam keberadaannya di Indonesia memiliki peranan yang penting. Desa tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak penduduk, tetapi desa juga menentukan dalam tatanan politik, sosial, dan ekonomi secara Nasional di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan lama yang mengatur tentang desa dirasa belum mengalami banyak perubahan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu diberlakukanlah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini maka munculah semangat baru di masyarakat. Terdapat berbagai kebijakan didalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia mencapai kesejahteraan umum. Dengan pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pada kemandirian diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa tersebut memiliki sikap, keterampilan, perilaku, dan kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Didalam desa terdapat hak-hak yang digunakan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat, hak tersebut adalah hak asal usul dan hak tradisional. Dengan adanya hak ini maka menjadi sangat penting peranannya dalam mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia setelah kemerdekaan yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Maka dari itu diperlukan pembangunan nasional yang berbasis pada desa. Dengan dilaksanakannya pembangunan nasional yang berbasis desa memberikan semangat baru guna memberdayakan masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan kuat. Oleh karena itu desa dalam peranannya di pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara yang harus segera diberdayakan (Huda, 2015).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa Karanglo dalam hal pembangunan hanya sebatas hanya berasal dari swadaya dari masyarakat. Masyarakat desa Karanglo dalam melaksanakan pembangunan dana yang berasal bersumber dari masyarakat desa sendiri. Dan juga dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak ada pendampingan langsung dari pemerintahan desa. Masyarakat berinisiatif sendiri dalam hal pengolahan berbagai macam usaha kecil menengah. Hal tersebut membuat jalannya usaha kurang efektif karena kurangnya pendampingan dari pemerintahan desa.

Setelah lahirnya Undang-Undang desa ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintahan desa Karanglo dalam menyelenggarakan pemerintahan desa guna mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya dana desa yang berasal dari APBN tiap tahunnya memberikan manfaat yang besar dalam hal pembangunan. Dengan lahirnya undang-undang ini membuat pemberdayaan masyarakat menjadi lebih efektif. Usaha kecil menengah yang ada di masyarakat dapat diberikan pendampingan dari pemerintahan desa Karanglo yaitu dengan diberikannya pelatihan-pelatihan mengenai usaha yang ditekuni.

Berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti telah menarik beberapa pokok permasalahan untuk mengkaji lebih mendalam serta sesuai dengan judul diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanglo?

- b. Bagaimana dampak yang timbul dari dilaksanakannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap masyarakat di desa Karanglo?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa di desa karanglo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan karakter individu, gejala, dan keadaan dilapangan, Tentunya dengan analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sebenarnya di masyarakat. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu seperti tesis, skripsi, maupun jurnal hukum yang berkaitan tentang kesejahteraan desa. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif kualitative. Metode analisis data normatif kualitatif disini merupakan metode penelitian dengan cara memperoleh data dari teori teori yang sesuai dengan permasalahan yang kemudian disesuaikan dengan fakta dilapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karanglo.

Sebelum adanya Undang-Undang Desa pemerintah desa Karanglo dalam menyelenggarakan pemerintahannya mendasari pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dirasa belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan desa. Banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya kepala desa hanya menjadi petugas dari camat dan bupati, karena dalam pembangunan belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Namun setelah adanya Undang-Undang Desa pemerintah desa sekarang punya kekuasaan penuh dalam mengatur dan mengalokasikan anggaran yang diterimanya untuk kemandirian dan pembangunan desa beserta masyarakatnya. Selain itu masih banyak permasalahan

lain yang ada sebelum adanya Undang-Undang Desa. Antara lain yaitu tidak adanya dana desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Dalam pembangunan infrastruktur desa menjadi terbatas dikarenakan keterbatasan anggaran. Dan perangkat desa belum memperoleh pengasilan yang tetap dari pemerintah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Terdapat tiga tahapan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Desa di Desa Karanglo sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Desa. Tiga tahapan tersebut antara lain yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3.1.1 Tahap Perencanaan

Dalam tahap Perencanaan, pembangunan desa didasarkan pasal 4 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Untuk membuat suatu perencanaan Pemerintahan Desa Karanglo mendasari pada RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang disusun sesuai dengan visi misi desa. Kemudian dari RPJMDES tersebut dipilah dalam jangka lima tahun menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dimulai dengan BPD menyelenggarakan Musyawarah di masing-masing dusun yang ada di Desa Karanglo. Dari

musyawarah masing-masing dusun tersebut digunakan untuk menentukan usulan-usulan yang menjadi prioritas dari setiap dusun. Dari RKP tersebut dibuatlah peraturan desa tentang rencana kerja pembangunan yang kemudian menjadi materi penyusunan APBDES. Setelah APBDES ditetapkan bersama dengan BPD pada saat itu juga dana desa bisa cair tahap satu. Setelah mendapatkan dana transfer dari pemerintah melalui rekening desa, Desa Karanglo mendapatkan alokasi dana desa setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Sesuai prinsip money follows function dan money follows dimana desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Indrawati, 2017).

3.1.2 Tahap pelaksanaan

Setelah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Desa Karanglo itu tiap tahun merencanakan apa yang menjadi porgramnya dalam rangka pembangunan masyarakat desa karanglo yang tertuang dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) yaitu: program pembangunan Infrastruktur berbasis pada kemandirian, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan badan usaha milik desa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terkandung dalam Prinsip penggunaan Dana Desa yang dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMENDES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa hahwa:

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga desa tersebut dapat berperan dalam memajukan desanya
- b. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah Desa

Dalam pembangunan Infrastruktur Desa Karanglo disamping menggunakan pendampingan oleh tenaga profesional, peran aktif masyarakat menjadi sentral dalam pelaksanaannya. Banyak tenaga kerja dari masyarakat lokal yang terserap dari pembangunan tersebut. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh tenaga yang profesional dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lokal dalam meningkatkan potensi, meningkatkan partisipasi, dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat di desa kini menjadi penting peranannya untuk memberikan dampak yang positif. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan potensi masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi, dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa tersebut. Peran Pemerintahan Desa Karanglo dalam melakukan pendampingan terhadap industri kecil yang ada dimasyarakat menjadi sangat bermanfaat. Banyak tenaga profesional yang diberikan dari pemerintahan desa untuk memberikan pelatihan terhadap setiap industri kecil menengah yang ada di desa karanglo. Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan antara lain ada pelatihan menjahit, pelatihan pertanian, pelatihan catering, pelatihan pengurusan bumdes, dan pelatihan pertukangan. Terdapat juga beberapa pelatihan lain seperti pelatihan pembuatan pupuk organik, dan penanggulangan hama dalam pertanian. Diharapkan dari pelatihan itu masyarakat dapat meningkatkan potensi yang dimiliki, bertambah keterampilan dalam bidang yang telah ditekuninya yang nantinya dapat menjadi bekal keterampilan yang dimiliki.

Program ketiga yaitu mengenai penguatan-penguatan badan usaha milik desa. Salah satu program dari Pemerintahan Desa Karanglo adalah peningkatan keterampilan. Contohnya adalah penguatan UKM (Usaha Kecil Mikro). Ada bermacam-macam UKM yang ada di Desa Karanglo, contohnya adalah pengolahan hasil pertanian yaitu pengolahan keripik ketela, grubu, stik, kripik pisang, pertashop, dan penjualan gas energi. Ada 16 UKM pengolahan ketela dan pisang yang tersebar di dusun-dusun di Desa Karanglo. Setiap UKM dapat menyerap 5-10 tenaga kerja. Dimana hasil produknya dipasarkan merata di Pulau Jawa.

3.1.3 Tahap Pengawasan

Dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tidak hanya ditingkat kabupaten, di tingkat kecamatan pun dalam hal ini camat juga turut serta dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan. Dalam pasal 154 PP No 43 Tahun 2014 telah diatur bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga berperan

aktif dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu badan permusyawaratan desa juga mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

3.2 Dampak Dari Dilaksanakannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karanglo

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang desa ini maka secara umum memberikan manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, dengan demikian pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya. Pada perangkat desa seperti kepala desa juga tidak luput dari pembahasan dalam UU Desa. kepala desa menurut UU Desa pasal 26 ayat 1, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal yang sama di ayat 3 huruf c, dijelaskan bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Semenjak dilaksanakannya Undang-Undang Desa ini ternyata tidak serta merta semuanya berdampak positif tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam segi isi UU Desa, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Dengan total dana sebanyak itu, tidak mustahil akan diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Maka, penting adanya pengawasan, dalam hal ini adalah tugas BPD dan pemerintah daerah setempat, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap desa agar pembangunan desa lebih tepat sasaran (Rahardjo, 2018). Masa jabatan kepala desa juga mungkin saja akan menjadi permasalahan. Pada UU Desa,

dijelaskan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 periode, boleh berturut-turut atau tidak. Masa jabatan yang tergolong lama ini, ditakutkan akan lahir “raja-raja kecil” di desa.

4. PENUTUP

Semenjak dilaksanakannya Undang-Undang Desa memberikan banyak pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karanglo. Banyak program yang dicanangkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa karanglo. Program tersebut antara lain pembangunan infrastruktur berbasis kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan badan usaha milik desa. Selain itu UU desa ini memberikan adanya dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Pada perangkat desa seperti kepala desa juga tidak luput dari pembahasan dalam UU Desa. kepala desa dan perangkat menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Ada juga dampak negatif yang timbul setelah dilaksanakannya Undang-Undang desa ini, antara lain yaitu tingkat gotong royong di masyarakat semakin menurun, dan juga dikhawatirkan dengan adanya dana desa yang besar ini ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Akan tetapi munculnya Undang-Undang Desa ini yang dirasakan pemerintah desa karanglo dan masyarakatnya adalah sangat bermanfaat. Pemerintah desa karanglo dan masyarakat berharap agar Undang-Undang Desa ini dapat terus berjalan.

Mengacu pada hasil-hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian dapat menarik beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa karanglo harus aktif dalam mengikuti perkembangan zaman tentang penyusunan program-program yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan desa
- b. Pemerintah desa lebih aktif dalam pendampingan terhadap setiap usaha-usaha yang ada dimasyarakat agar dalam menjalankan usahanya semakin maju dan berkembang.

- c. Perlunya ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ditingkat desa, karena masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap pengawasan ditingkat desa
- d. gotong royong dimasyarakat juga harus ditingkatkan karena dengan adanya dana desa tingkat gotong royong dimasyarakat semakin menurun

DAFTAR PUSTAKA

Mudji Rahardjo, (2018). Korelasi Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesejahteraan Rakyat, Center For Security And Welfare Studies, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2018, <https://Csws.Fisip.Unair.Ac.Id/2018/03/Korelasi-Pelaksanaan-Undang-Undang-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa-Terhadap-Kesejahteraan-Rakyat-Mudji-Rahardjo/>

Ni'matul Huda, (2015), Hukum Pemerintahan Desa, Yogyakarta: Setara Pres

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sri Mulyani Indrawati, (2017), Buku Saku Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Youla C. Sajangbati, (2015). “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, Jurnal Lex Administratum, Volume 3, Nomor 2, (April 2015)